



**BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 4 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Klungkung dilakukan melalui optimalisasi pengaturan pajak dan retribusi daerah sehingga lebih proporsional, berkeadilan dan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

dan

BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf f ayat (3) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah, kantor Pemerintahan Provinsi Bali, kantor Pemerintahan Daerah, kantor pemerintah desa, kantor desa adat dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan Peraturan Menteri yang menyenggalarkan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*) atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen); dan
 - b. untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
 - (2) Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0% (nol persen) per tahun.
 - (3) Khusus untuk objek PBB-P2 atas tanah pekarangan Desa yang dikuasai oleh Desa adat, Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0% (nol persen).
3. Ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

4. Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan tarif BPJT.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Struktur dan besaran tarif atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan digolongkan berdasarkan waktu parkir dan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Waktu parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sekali parkir, parkir harian, parkir bulanan, parkir tidak tetap dan parkir progresif.
- (3) Lokasi tempat khusus parkir di luar badan jalan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tarif atas penyediaan parkir bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dikenakan kepada pengguna lahan parkir yang membutuhkan.
- (5) Penyediaan parkir bulanan dibayar diawal bulan dan setiap Wajib Retribusi parkir bulanan diberikan stiker sebagai bukti parkir bulanan.
- (6) Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf g, merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. klungkung *heritage* (monumen puputan klungkung, puri agung klungkung, balai budaya ida dewa agung istri kanya, museum semarajaya, kertha gosa, *Pemedal Agung*);
 - b. daya tarik wisata goa lawah;
 - c. daya tarik wisata nusa penida:
 1. kawasan wisata pulau nusa penida;
 2. kawasan wisata pulau nusa lembongan-ceningan;
 3. daya tarik wisata *one gate one destination*:
 - a) daya tarik wisata pantai kelingking;
 - b) daya tarik wisata *angel's billabong-broken beach*;
 - c) daya tarik wisata *crystal bay*;
 - d) daya tarik wisata *devil's tear*;
 - e) daya tarik wisata bukit teletubbies;
 - f) daya tarik wisata molenteng;
 - g) daya tarik wisata saren *cliff*;
 - h) daya tarik wisata pantai *diamond*;
 - i) daya tarik wisata lingkungan pura puser saab;
 - j) daya tarik wisata *yellow bridge* ceningan;
 - k) daya tarik wisata temeling;
 - l) daya tarik wisata pantai atuh;
 - m) daya tarik wisata pantai tanjung ental;
 - n) daya tarik wisata lingkungan pura puncak sari;
 - o) daya tarik wisata mangrove;
 - p) daya tarik wisata pantai gamat;
 - q) daya tarik wisata pantai pandan;
 - d. gelanggang olah raga sweca pura;
 - e. lapangan tenis; dan
 - f. kolam renang *lila arsana*.

7. Ketentuan ayat (3) Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
 - (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
 - (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai BLUD.
8. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
12. Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
13. Ketentuan Lampiran XI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
14. Ketentuan Lampiran XIV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
15. Ketentuan Lampiran XVI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan mengenai retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini.
3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 29 Juli 2026

BUPATI KLUNGKUNG,

TTD

I MADE SATRIA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 29 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

TTD

ANAK AGUNG GEDE LESMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2026 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI (4,
21/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,



I Nyoman Suarsana, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 196907031988091001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Perubahan Peraturan Daerah ini merupakan bentuk penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan Peraturan Daerah ini disusun sebagai respons terhadap dinamika kebutuhan Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi. Pada prinsipnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Perubahan ini pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha terkait kewajiban Pajak dan Retribusi dan mendukung upaya percepatan pembangunan Daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang berkelanjutan.

Khusus sektor Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga terdapat perubahan signifikan yang diakibatkan oleh perkembangan kepariwisataan di Daerah menunjukkan kemajuan yang pesat seiring dengan perkembangan kepariwisataan daerah Bali. Kawasan Nusa Penida sebagai destinasi pariwisata unggulan di Daerah merupakan salah satu destinasi pariwisata yang memperoleh apresiasi/kunjungan wisatawan yang relatif besar dan cenderung meningkat dalam satu dekade terakhir.

Di balik kemajuan yang telah dicapai, kepariwisataan di Daerah khususnya di Nusa Penida menghadapi banyak tantangan dan permasalahan di tengah-tengah persaingan antar destinasi yang semakin ketat. Tantangan utama mewujudkan kepariwisataan Nusa Penida yang berkualitas dan berkelanjutan adalah masih lemahnya daya saing, yang meliputi aspek aksesibilitas, atraksi/daya Tarik wisata, dan tata kelola dan manajemen destinasi pariwisata masih lemah. Aksesibilitas pariwisata masih belum memadai untuk mendukung kelancaran, kenyamanan dan keselamatan pergerakan di dalam destinasi. Sementara itu, atraksi/daya tarik wisata unggulan belum tertata/terbangun serta belum tersedianya secara memadai fasilitas layanan atraksi/daya tarik wisata.

Di sisi lain terdapat sejumlah permasalahan sehingga efek pengganda pariwisata masih rendah yaitu pola kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan yang rendah. Kunjungan wisatawan ke Kawasan Nusa Penida khususnya Pulau Nusa Penida sebagian besar berpola "*One Day Trip*" yang sangat kecil efek penggandanya bagi perekonomian kawasan. Kunjungan wisatawan dengan pola ini menimbulkan beban terhadap kapasitas jaringan jalan yang sangat terbatas.

Dalam rangka mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Klungkung bermaksud memperkuat daya saing pariwisata Nusa Penida dengan menerapkan konsep “*One Gate One Destination*”. Konsep “*One Gate One Destination*” yaitu: menata atraksi/DTW, menyediakan fasilitas dan layanan berkualitas serta mengembangkan manajemen atraksi di setiap DTW unggulan guna menciptakan ketertarikan, kenyamanan, keselamatan, dan pengalaman bermakna bagi pengunjung/wisatawan. Dengan upaya ini diharapkan:

- Jumlah kunjungan wisatawan semakin meningkat.
 - Lama tinggal (*length of stay*) wisatawan semakin meningkat.
 - Jumlah pengeluaran wisatawan meningkat.
 - DTW dan sekitarnya berkembang menjadi simpul-simpul ekonomi lokal.
- Penataan atraksi/DTW dilakukan secara bertahap meliputi perintisan, pembangunan, dan pemantapan:
- Perintisan pengembangan atraksi/DTW: mengembangkan atraksi/DTW baru yang memiliki potensi tetapi belum berkembang.
 - Pembangunan atraksi/DTW: mengembangkan inovasi manajemen produk (struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kepariwisataan pada DTW) dan kapasitas atraksi/DTW.
 - Pemantapan atraksi/DTW: mengembangkan keragaman nilai atraksi/DTW dalam berbagai tema terkait.

Seiring dengan penerapan konsep “*One Gate One Destination*”, Pemerintah Daerah bermaksud melakukan ekstensifikasi pemungutan Retribusi tempat pelayanan rekreasi dan pariwisata melalui perubahan Pasal 87 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan dimaksud mencakup objek dan tarif retribusi tempat pelayanan rekreasi dan pariwisata.

Dalam perubahan ini terdapat beberapa aspek utama yang mengalami perubahan atau penyesuaian diantaranya:

1. perubahan ketentuan pada batang tubuh, dalam hal ini diperlukan penyesuaian terhadap hasil harmonisasi Peraturan Daerah serta penyesuaian terhadap kondisi perekonomian daerah melalui skema Pajak dan Retribusi yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan daerah; dan
2. perubahan Lampiran tarif Retribusi Daerah, penyesuaian serta perubahan tarif Retribusi dilakukan dengan dengan Peninjauan ulang tarif Retribusi Daerah untuk memastikan bahwa tarif yang ditetapkan mencerminkan prinsip keadilan, kemampuan masyarakat, serta potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Melalui perubahan ini, diharapkan pengelolaan Pajak dan Retribusi di Kabupaten Klungkung dapat lebih optimal, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 4